



P U T U S A N

Nomor 123/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, tempat tanggal lahir Mojokerto 17 Februari 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Usaha Bengkel Motor, bertempat tinggal di **KABUPATEN MOJOKERTO**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kholil Askohar, S.T., S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Hukum "PERMATA LAW" yang berkantor di Perum. Griya Permata Ijen Blok A3/14, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 207/Kuasa/I/2024/PA.Mr tanggal 26 Januari 2024, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat tanggal lahir Blitar 22 November 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di **KABUPATEN MOJOKERTO**, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2803/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Mojokerto.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK I** umur 3 tahun dan **ANAK II** umur 1 tahun berada dibawah hadlonah Penggugat dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu;
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah dua orang anak bernama **ANAK I** lahir pada tanggal 23 bulan September tahun 2020 dan **ANAK II** lahir pada tanggal 26 bulan Juni tahun 2022 melalui Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ditambah sepuluh persen setiap tahunnya dari jumlah nominal tersebut sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur dua puluh satu tahun;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah madhiyah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), nafkah idah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) pada bulan pertamanya dan angka 4 (empat) sebelum mengucapkan ikrar talak didepan sidang;
6. Menyatakan untuk tidak menerima selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon/Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding pada tanggal 29 Januari 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 29 Januari 2024 Nomor 2803/Pdt.G/2023/PA.Mr;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 1 Februari 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 2803/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 15 Januari 2024;
3. Menghukum Terbanding (Penggugat) untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Jawa Timur berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan sebenarnya (ex aequo et bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Februari 2024, akan tetapi Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2803/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Februari 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2803/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 21 Februari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Februari 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2803/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 19 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 7 Maret 2024 dengan Nomor 123/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 Januari 2024 dan pada sidang pengucapan putusan perkara *a quo* tanggal 15 Januari 2024, Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu banding, yakni hari kalender ke-14 (empat belas), sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai pula dengan ketentuan dan kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976 *Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Mojokerto telah berupaya mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan, begitu pula melalui mediasi dengan Mediator Drs. H. Isnandar, M.H. dan berdasarkan laporannya tanggal 20 November 2023, menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari berkas banding dengan seksama dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2803/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 15 Januari 2024 Masehi,



bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang dan Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pembanding mengajukan permohonan cerai talak yang oleh Pembanding dituangkan sebagaimana kalimat pada petitum angka 2, berbunyi : *"Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Mojokerto"*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, setelah Terbanding memberikan tanggapan, Pengadilan Agama Mojokerto mengabulkan dengan amar putusan angka 2, berbunyi : *"Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Mojokerto"*, karena setelah melalui jawab menjawab, memeriksa alat bukti surat serta saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan oleh Pembanding, masing-masing bernama **SAKSI I** (bibi Pembanding) dan **SAKSI II** (tetangga Pembanding) maupun saksi yang dihadirkan oleh Terbanding, masing-masing bernama **SAKSI I** (ayah kandung Terbanding) dan **SAKSI II** (saudara sepupu Terbanding), Pengadilan Agama Mojokerto menemukan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum, berbunyi : *"..., majelis hakim menemukan fakta kejadiannya yang sekaligus menjadi fakta hukum yaitu rumah tangga / perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (marriage breakdown) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan karena sejak bulan Maret tahun 2023 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon mempunyai hutang sehingga nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang mencukupi dan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama mahfud serta adanya ikut campur orangtua Pemohon terhadap masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, usaha damai terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil*



*bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediaman selama kurang lebih tujuh bulan”;*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan, Pengadilan Agama Mojokerto memberikan pertimbangan pada alinea terakhir sebagai berikut : *“Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut dimuka, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Agama Mojokerto *a quo*, sehingga terlepas dari segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan dengan terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa, atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemanding, Terbanding menyampaikan jawaban yang pada posita angka 5 mendalilkan sebagai berikut : *“Berdasarkan dalil-dalil Termohon diatas, Termohon tetap keberatan untuk cerai dengan Pemohon, dikarenakan Termohon sangat mencintai Pemohon”*. Setelah itu, Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto *c.q.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya (Petitum Dalam Konvensi Angka 1) berbunyi : *“Menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini”*. Hal tersebut dipertegas kembali oleh Terbanding dalam dupliknya;
- Bahwa, atas Putusan Pengadilan Agama Mojokerto *a quo*, Pemanding mengajukan banding yang dalam memori bandingnya, Pemanding menyampaikan sejumlah keberatan dan untuk selanjutnya Pemanding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam petitum memori bandingnya (angka 2) memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk : *"Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 2803/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 15 Januari 2024"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa : *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, hal mana bersesuaian pula dengan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum, ayat 21, yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa mencermati dalil permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemanding, berikut jawaban Terbanding, replik Pemanding, duplik Terbanding serta duplik rekonvensi Pemanding, berikut alat bukti yang diajukan oleh Pemanding dan Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa walaupun perselisihan dan pertengkaran terjadi antara Pemanding dan Terbanding, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran tersebut belum dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Tahun 2018 menegaskan, bahwa : *“Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage), dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”*. (Vide : SEMA Nomor 4 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, angka 4 huruf e, ditegaskan bahwa : *“Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan”*;

Menimbang, bahwa dalam Surat An-Nisa’ ayat 34, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

... فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا

Artinya : *“...tetapi jika mereka mentaatimu, maka jangan kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Mojokerto dalam konvensi *a quo* harus dibatalkan dan untuk selanjutnya mengadili sendiri dengan amar yang berbunyi : *“Menolak permohonan Pemohon Konvensi”*;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemanding, Terbanding dalam jawabannya mengajukan sejumlah gugatan



rekonvensi, sebagaimana diuraikan dalam petitum rekonvensi, selengkapnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar:
  - a. Nafkah iddah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - b. Nafkah Mut'ah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - c. Nafkah Madhliyah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak dimuka persidangan Pengadilan Agama Mojokerto.

3. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak yang bernama **ANAK I**, perempuan, lahir di Mojokerto tanggal 23 September 2020, umur 3 tahun dan **ANAK II**, laki-laki, lahir di Mojokerto 26 Juni 2022, usia 1 tahun berada dalam kekuasaan Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah 2 orang anak masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta penambahan 20% disetiap tahunnya.

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonvensi a quo, setelah Pembanding menanggapinya, Pengadilan Agama Mojokerto memberikan pertimbangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar yang selengkapnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK I** umur 3 tahun dan **ANAK II** umur 1 tahun berada dibawah hadlonah Penggugat dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu;
3. Menghukum Tergugat membayar nafkah dua orang anak bernama **ANAK I** lahir pada tanggal 23 bulan September tahun 2020 dan **ANAK II** lahir pada tanggal 26 bulan Juni tahun 2022 melalui Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ditambah



*sepuluh persen setiap tahunnya dari jumlah nominal tersebut sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur dua puluh satu tahun;*

4. *Menghukum Tergugat membayar nafkah madhiyah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), nafkah idah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat;*
5. *Menghukum Tergugat melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) pada bulan pertamanya dan angka 4 (empat) sebelum mengucapkan ikrar talak didepan sidang;*
6. *Menyatakan untuk tidak menerima selain dan selebihnya.*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Agama Mojokerto *a quo*, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa gugatan rekonsensi *a quo* merupakan "assesor", yakni gugatan yang semata-mata didasarkan atas adanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pembanding, sehingga tanpa adanya permohonan cerai talak tersebut tidak mungkin diajukan gugatan rekonsensi oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak tersebut telah dipertimbangkan dan untuk selanjutnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maka gugatan rekonsensi *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 50 K/Pdt/1983 Tanggal 7 Juli 1984, yang abstraksi hukumnya, adalah : "*Oleh karena gugatan Tergugat Rekonsensi telah ditolak, maka dengan sendirinya terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi yang merupakan "assesor" atas gugatan Tergugat Rekonsensi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa semua keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dinyatakan telah turut dipertimbangkan, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu secara tersendiri (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957);

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam konvensi ditolak dan dalam rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), sementara putusan *a quo* merupakan satu kesatuan yang utuh, maka sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 176 K/AG/2018, tanggal 27 Maret 2019, Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2803/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriah harus dibatalkan dan untuk selanjutnya mengadili sendiri sebagaimana terurai dalam putusan banding di bawah ini;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2803/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM KONVENSI**

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

**DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Syaiful Heja, M.H.**

**Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Santoso, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.**

Rincian Biaya :

- Administrasi	: Rp130.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Materai</u>	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

**Rusli, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)